



**KEPALA DESA NGAREANAK
KECAMATAN SINGOROJO
KABUPATEN KENDAL**

**PERATURAN DESA NGAREANAK
NOMOR 04 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERSETUJUAN RENCANA PENDIRIAN
BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA
DARI KEGIATAN DBM EKS. PNPM-MPd**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGAREANAK

- MENIMBANG** : 1. bahwa pelaksanaan kerjasama desa yang dilakukan melalui antar desa dan/atau dengan pihak ketiga ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat desa;
2. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91, Pasal 92 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 143 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" perlu menetapkan Peraturan tentang Kerjasama Desa.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Uandang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peraturan di Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama di bidang Pemerintahan;
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
 10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2016 Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGAREANAK
dan
KEPALA DESA NGAREANAK

MEMUTUSAKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DESA NGAREANAK TENTANG PERSETUJUAN RENCANA PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA DARI KEGIATAN DBM EKS. PNPM-MPd NOMOR 04 TAHUN 2022

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
6. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
7. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
9. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;
10. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM-MPd yang selanjutnya disebut DBM Eks PNPM-MPd adalah seluruh dana yang bersumber dari pemerintah

- pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui bantuan langsung masyarakat PNPM-MPd serta perkembangan atau pertumbuhannya, yang diberikan kepada masyarakat untuk kegiatan pinjaman perguliran sesuai mekanisme yang telah ditetapkan;
14. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II

Pendirian BUM Desa Bersama Dari kegiatan DBM Eks. PNPM-MPd

Bagian Kesatu Tujuan dan Prinsip

Pasal 2

- 1) Pendirian BUM Desa Bersama Dari kegiatan DBM Eks. PNPM-MPd dilaksanakan dengan tujuan:
- a. pencapaian penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan
 - b. Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - c. menguatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui proses pengambilan keputusan musyawarah antar Desa dan tata kelola BUM Desa bersama yang transparan dan akuntabel;
 - e. memberi dasar kewenangan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melakukan pembinaan dan pengembangan; dan
 - f. rujukan kebijakan pengelolaan kegiatan dana bergulir masyarakat dalam tata kelola BUM Desa bersama.
- 2) Pendirian BUM Desa Bersama Dari kegiatan DBM Eks. PNPM-MPd dilaksanakan dengan prinsip:
- a. kepemilikan bersama masyarakat;
 - b. partisipatif dan demokratis;
 - c. sederhana, berpihak, dan melindungi;
 - d. keterbukaan dan kemandirian;
 - e. kesetiakawanan sosial, kekeluargaan dan kegotongroyongan;
 - f. terkendali dan seimbang; dan
 - g. berkelanjutan.

Bagian Kedua Persetujuan Pendirian

Pasal 3

- 1) Desa NGAREANAK telah melaksanakan Musyawarah Desa dan menyetujui tentang rencana Pendirian BUM Desa Bersama Dari kegiatan DBM Eks. PNPM-MPd serta memberikan penyertaan Modal;
- 2) Musyawarah Desa menyepakati mandat kepada kepala Desa untuk melakukan kerjasama antar Desa dalam rangka pembentukan BUM Desa Bersama Dari kegiatan DBM Eks. PNPM-MPd;
- 3) Musyawarah Desa menyepakati mandat kepada delegasi Desa untuk mengikuti Musyawarah Antar Desa dalam rangka pembentukan BUM Desa Bersama Dari kegiatan DBM Eks. PNPM-MPd;
- 4) Mandat kepada kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tertuang dalam surat mandat kepada kepala Desa untuk melakukan kerjasama antar Desa dalam rangka pendirian BUM Desa Bersama Dari kegiatan DBM Eks. PNPM-MPd dan menjadi lampiran dalam Peraturan Desa ini;
- 5) Mandat kepada delegasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dituangkan dalam surat mandat kepada delegasi Desa untuk mengikuti Musyawarah Antar Desa dalam rangka pendirian BUM Desa Bersama Dari kegiatan DBM Eks. PNPM-MPd dan menjadi lampiran dalam Peraturan Desa ini.

Bagian Ketiga Penyertaan Modal Desa

Pasal 4

- 1) Desa NGAREANAK memberikan penyertaan modal untuk pembentukan BUM Desa Bersama Dari kegiatan DBM Eks. PNPM-MPd;
- 2) Besaran Penyertaan modal Desa NGAREANAK sejumlah Rp. 80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah);
- 3) Pembagian hasil usaha atas penyertaan modal tersebut berdasarkan anggaran dasar BUM Desa Bersama Dari kegiatan DBM Eks. PNPM-MPd;

Bagian Keempat Delegasi Desa

Pasal 5

- 1) Delegasi desa adalah wakil dari desa untuk mengikuti Musyawarah Antar Desa dalam rangka Pendirian BUM Desa Bersama Dari kegiatan DBM Eks. PNPM-MPd;
- 2) Delegasi desa mempertimbangkan kesetaraan *gender* yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Kepala Desa;
 - b. 1 (satu) orang Ketua BPD atau yang mewakili dari unsur BPD;
 - c. 1 (satu) orang tokoh masyarakat;
 - d. 1 (satu) orang wakil pemanfaat SPP Eks. PNPM-MPd dan
 - e. 1 (satu) orang wakil rumah tangga miskin atau tokoh perempuan

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban Delegasi Desa
Dalam Musyawarah Antar Desa

Pasal 6

Dalam mengikuti Musyawarah Antar Desa Delegasi Desa mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut:

- 1) Memberikan suara dalam setiap pengambilan keputusan;
- 2) Menjaga ketertiban dan kelancaran jalannya musyawarah;
- 3) Menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan tertentu;
- 4) Menerima keputusan yang telah disepakati dalam forum sebagai keputusan bersama yang berkekuatan hukum; dan
- 5) Menyebarluaskan hasil musyawarah kepada segenap masyarakat;

BAB III
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

- 1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerjasama desa diselesaikan secara musyawarah dan dilandasi semangat kekeluargaan;
- 2) Apabila terjadi perselisihan kerjasama antar desa dalam wilayah kecamatan yang penyelesaiannya difasilitasi Camat;
- 3) Apabila terjadi perselisihan kerjasama antar desa dalam wilayah kecamatan yang berbeda penyelesaiannya difasilitasi Bupati;
- 4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) bersifat final dan dibuat berita acara dan ditanda tangani para pihak;
- 5) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka ditempuh melalui jalur hukum.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa dan Berita Desa.

Ditetapkan di : NGAREANAK
pada tanggal : 19 Juli 2022

KEPALA DESA NGAREANAK



(Handwritten Signature)

AGUNG WIDJOJO, S.SOS